

***HADHANAH ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI
PANTI ASUHAN BINA REMAJA PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH***




Disetujui untuk disidangkan
dalam munaqosyah
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Oleh:

Sukma Syauqi Syahidah
NIM : 19421057

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

***HADHANAH ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI
PANTI ASUHAN BINA REMAJA PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH***



Oleh:

Sukma Syauqi Syahidah
NIM : 19421057

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKMA SYAUQI SYAHIDAH
NIM : 19421057
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul : *Hadhanah* Anak Penyandang Disabilitas di Panti
Asuhan Bina Remaja Perspektif *Maqashid Syariah*

Demikian ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Yang menyatakan,


Sukma Syauqi Syahidah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ftai@uii.ac.id
W. ftai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Skripsi : Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah
Disusun oleh : SUKMA SYAUQI SYAHIDAH
Nomor Mahasiswa : 19421057

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)



Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Mei 2023 M

9 Dzulqa'dah 1444H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 164/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari :

Nama Mahasiswa : Sukma Syauqi Syahidah

Nomor Mahasiswa: 19421057

Judul Skripsi : **HADHANAH ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN BINA REMAJA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Setelah ini kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudari tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sukma Syauqi Syahidah

Nomor Mahasiswa : 19421057

Judul Skripsi : ***HADHANAH ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI PANTI ASUHAN BINA REMAJA PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

“Umi tercinta almh. **Hj. Siti Anisah Rahayu** yang mengajarkan kesabaran dan keikhlasan dalam setiap kondisi apapun. Abi tercinta **H. Haryono** teladan terbaik dan yang selalu mendidik dengan penuh kasih sayang. Serta saudara sekandung saya **M. Faisal Azhar, Atina Kholisah A.,** dan **M. Taqiyudin Azhar** yang telah senantiasa mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kalian semua adalah motivasi terbesarnya menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dengan limpahan kasih sayangNya serta selalu dalam lindungannya dimanapun berada, dilancarkan dalam segala urusan, dan dimudahkan rezekinya. Amiin.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

HADHANAH ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI ASUHAN BINA REMAJA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Sukma Syauqi Syahidah

19421057

Kehidupan anak penyandang disabilitas menjadi disfungsi akibat diskriminasi, atau bahkan dari orang tua yang tidak sanggup untuk membimbing dan melindungi anak mereka dengan berbagai alasan, hal ini berimbas pada kelangsungan hidup anak yang dipertaruhkan. Salah satu opsi agar anak dapat diasuh dengan baik adalah Panti Asuhan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *hadhanah* bagi penyandang disabilitas yang berada di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo, dan kesesuaian *hadhanah* yang diterapkan menurut perspektif *maqasid syariah*. Terdapat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *hadhanah* bagi penyandang disabilitas yang ada di Panti Bina Remaja Donoharjo, dan kesesuaiannya dengan perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Terdapat 6 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Bina Remaja bersifat membimbing dan memelihara, dan sudah memenuhi segala kebutuhan pokok anak asuh yang meliputi kelima difabel yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, dan autisme. Kesesuaian dengan *maqasid syariah* sudah terpenuhi dengan baik, karena telah memenuhi tiga aspek yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.

Kata Kunci : *Hadhanah*, Penyandang Disabilitas, *Maqasid Syariah*

ABSTRACT

HADHANAH CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE ORPHANAGE OF YOUTH DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH

Sukma Syauqi Syahidah

19421057

The lives of children with disabilities become dysfunctional due to discrimination, or even from parents who are unable to guide and protect their children for various reasons, this has an impact on the child's survival which is at stake. One option for children to be well cared for is an orphanage. This study aims to find out how *hadhanah* is for persons with disabilities who are in the Donoharjo Bina Adolescent Orphanage, and the suitability of *hadhanah* is applied according to the *maqasid sharia* perspective. There are problems studied in this study, namely how is the application of *hadhanah* for persons with disabilities in the Donoharjo Youth Development Center, and its suitability with the perspective of *maqasid sharia*. This study uses descriptive qualitative research with an empirical approach. There were 6 people who became informants in this study. The informant determination technique used was a purposive sampling technique. Collecting data in this study using interview techniques, observation, and documentation. The results of the study show the conclusion that the implementation of *Hadhanah* at the Bina Adolescents Orphanage is guiding and nurturing, and has fulfilled all the basic needs of foster children which include the five disabled persons, namely physically disabled, deaf, blind, mentally retarded, and autism. Compliance with *maqasid sharia* has been fulfilled properly because it has fulfilled three aspects, namely *daruriyyat*, *hajiyyat*, and *tahsiniyyat*.

Keywords: *Hadhanah*, Persons with Disabilities, *Maqasid Sharia*

MOTTO

QS. An-Nur (24) : 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ...

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu...”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل

له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Solawat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul “Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah”. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Privono. S.E.. MM Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad M.Ag. selaku dosen pembimbing saya, yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan tesis maupun selama proses perkuliahan
7. Ketua, Bendahara, Pengasuh, dan teman-teman penyandang disabilitas, yang telah memberikan waktu dalam proses penelitian ini
8. Dan kepada teman-teman seperjuangan Fitri Oktavia, Tutun Zalsal, Leila Navisa, Siti Liyani, Widy Anastasia, Wahyu Tri serta teman-teman Ruang Arsip semua yang sudah menjadi *support system*.


Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang

akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Peneliti,



Sukma Syauqi Syahidah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
MOTTO	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Teknik Penentuan Informan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai buah cinta perkawinan sekaligus merupakan Amanah yang ditipkan oleh Allah SWT. Maka dari itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga dan menyayangi dengan cara memenuhi akan hak-hak anak guna tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk memenuhi hak-hak anak dengan menggendong Umamah binti Zainab, putri dari Abu Al-Ash ibn Rabi' ketika sedang menjalankan kewajiban sholat. Hal itu tentunya Islam sangat menganjurkan untuk menjaga hak anak dalam keluarga, terutama orang tua dianjurkan untuk memberikan sebuah nama baik, melakukan akikah, menyusui, serta mengajarkan terkait ibadah.¹

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.² Selain itu hak anak juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak. Semua hak anak diatas harus dimiliki oleh semua anak termasuk anak

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademia Presindo, 1989), 123.

² Muhammad Nasir Djami, *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang normal pada umumnya.³

Pada bulan Juli 2021 disalah satu tempat penitipan penyandang disabilitas tepatnya di RKS (Rumah Kasih Sayang), Sleman telah terjadi kasus penganiayaan terhadap 17 anak oleh pengasuh RKS. Menurut pengakuan korban pelaku melakukan tindakan berupa menyiram air panas, diborgol di depan pagar, dipukul, dan disulut api kemaluannya.⁴

Kasus di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas lebih dipandang sebagai “objek”, ketimbang sebagai “pemegang hak” atas kesejahteraan atau kesehatan. Hal ini terefleksi dari banyaknya undang-undang dan peraturan nasional di suatu negara yang mengatur atau berkenaan dengan disabilitas, namun kontribusinya tidak signifikan merubah keadaan kaum disabilitas. Oleh sebab itulah lahir dan diratifikasinya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD) merupakan harapan baru untuk memperbaiki keadaan. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang relatif tercepat dalam pembentukannya karena dalam perundingannya melibatkan kelompok yang berkompeten yakni, masyarakat sipil (civil

³ Sarmidi Husna o.fl., *Fikih penguatan penyandang disabilitas, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU*, 2019, 135.

⁴ Irwan Syambudi, „Duduk Perkara Penyiksaan Difabel di Sleman, Diborgol Hingga Disulut“, *Tirto.id*.

society), pemerintah, lembaga-lembaga nasional hak asasi dan organisasi internasional.⁵

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban, bukan sekadar santunan. Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagaimana yang tercantum dalam aturan turunannya sebagai berikut :

1. PP No. 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 50 Tahun 2017 tentang system penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas
3. Peraturan Daerah (Perda) Sleman No. 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

Pengasuhan anak dalam Islam disebut *hadhanah* Wahbah Zuhaili berpendapat *hadhanah* adalah mengasuh anak atau bisa diartikan memelihara orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri disebabkan

⁵ Zainul Daulay, *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*, b. 5, 2020.

belum pintar (*mumayyiz*) atau lainnya, seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi kehilangan kecerdasannya. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal baik ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pokok lain yang diperlukan.⁶ Para ahli hukum Islam juga mendefinisikan *hadhanah* dengan maksud melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan aqalnya agar mampu berdiri sendiri hidup yang memikul tanggung-jawabnya.

Penulis memilih lokasi penelitian di Yayasan Bina Remaja Yogyakarta dikarenakan belum ada penelitian yang di adakan dengan topik yang sama. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *hadhanah* penyandang disabilitas yang ada di panti asuhan dan menyusunnya ke dalam skripsi berjudul **“Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah.”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk *hadhanah* yang diterapkan terhadap anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja?
2. Bagaimana kesesuaian *hadhanah* di Panti Bina Asuhan Remaja dengan perspektif *maqasid syariah*?

⁶ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani Jilid 10, (Depok:Gema Insani),

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *hadhanah* terhadap anak penyandang disabilitas yang diterapkan di Panti Asuhan Bina Remaja
2. Untuk mengetahui kesesuaian *hadhanah* yang diterapkan di Panti Asuhan Bina Remaja dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan memperkaya literatur kepustakaan, serta menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang parenting. Selain itu dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dalam hal teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis : temuan penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana pola asuh di panti asuhan sudut pandang *hadhanah* dalam *maqasid syariah*, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pemahamannya

Bagi Praktisi : dalam bidang pengasuhan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi anak asuh khususnya dalam hal pengasuhan.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang masalah banyaknya penderita disabilitas yang terlantar, dan tidak mendapatkan hak-haknya bahkan ketika mereka dibawah pengasuhan orang tua atau wali. Sementara didalam Islam sudah terdapat aturan, atau *hadhanah* yang bisa digunakan untuk acuan dalam mengasuh anak penyandang disabilitas membuat penulis menjadikan masalah tersebut sebagai judul dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana bentuk *hadhanah* yang diterapkan terhadap anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja, apakah *hadhanah* di Panti Asuhan Bina Remaja sesuai dengan perspektif *maqasid syariah*. Serta tidak lupa pula tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian

penyandang disabilitas, macam-macam penyandang disabilitas, pengertian *hadhanah*, landasan hukum *hadhanah*, dan mengenai perspektif *maqasid syariah*.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan empiris. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang terjadi di Panti Asuhan Bina Remaja Sleman Yogyakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian dan teknik penentuan informan, selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu Bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan terhadap anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja, apakah *hadhanah* di Panti Asuhan Bina Remaja sesuai dengan perspektif *maqasid syariah*. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti

lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bersumber pada pengetahuan dan penelitian-penelitian yang telah ada. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan, penulis telah merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang berasal dari artikel jurnal, hasil penelitian, skripsi, dan tesis. Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian diantaranya:

Menurut Norimirani dalam skripsi “Dampak Pola Asuh Pada Tingkat Emosional Anak Berkebutuhan Khusus Dipanti Disabilitas Tiara Bhakti Muara Bulian”, Penelitian ini terfokus dengan dilatarbelakangi oleh emosional anak berkebutuhan khusus di Panti. Saat ini panti sosial merupakan alternatif terakhir dalam menangani permasalahan anak terlantar. Dengan adanya panti sosial, anak terlantar bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

Dalam penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak berkebutuhan khusus, untuk mengetahui bagaimana tingkat emosional anak berkebutuhan khusus yang tinggal di panti dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat emosional anak berkebutuhan khusus di Panti Disabilitas Tiara Bhakti Muara Bulian.⁷

⁷ Norimirani, „Dampak Pola Asuh Pada Tingkat Emosional Anak Berkebutuhan Khusus Dipanti Disabilitas Tiara Bhakti Muara Bulian“, 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh, Reza Silvia Nur Zulfa, mahasiswa Universitas Islam Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “Pola Asuh Anak dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Akhlak Mahmudah Di Panti Yatim Putri Siti Khodijah Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Syarikat Islam (YAKKSI) Jwata Tengah Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam”

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pola asuh pada anak, dan penelitian ini memiliki perbedaan yang akan peneliti tulis yaitu penelitian ini membahas tentang pola asuh anak dan implikasinya terhadap pembentukan ahlak, sedangkan yang akan di teliliti oleh penulis membahas tentang dampak pola asuh terhadap ingkat emosional anak berkebutuhan khusus.⁸

Fuad Masykur dan Abdul Ghofur dalam jurnalnya yang berjudul “Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran” yang berisi Tulisan ini bertujuan menggali konsep tentang pendidikan terhadap penyandang disabilitas yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Eksistensi kaum penyandang cacat tidak dapat dinafikan sebab merupakan bagian dari kehidupan manusia. Pada tataran realita, para penyandang cacat masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan stigma negatif dari beberapa pihak.

Berangkat dari hal ini maka diperlukan upaya terstruktur baik secara teoritis maupun praktis untuk melindungi, melayani, maupun mengembangkan potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas. Salah satu jalan yang

⁸ Reza Silvia Nur Zulfa, „Pola Asuh Anak dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Akhlak Mahmudah Di Panti Yatim Putri Siti Khodijah Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Syarikat Islam (YAKKSI) Jwata Tengah Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam“, 2016.

ditempuh adalah melalui jalur pendidikan dalam arti yang luas, dimana tujuan akhirnya adalah meniadakan stereotip, terpenuhinya hak-hak dan mendorong kemandirian kelompok disabilitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan terhadap penyandang disabilitas dalam al-Qur'an adalah dengan jalan penguatan konsep diri, pengakuan atas eksistensi penyandang disabilitas, perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas, pelayanan akses bagi penyandang disabilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Berdasarkan pemaparan di atas, nampak bahwa al-Qur'an memberikan arahan langkah yang dapat digunakan dalam mendidik penyandang disabilitas. Semua ayat tentang penyandang disabilitas menunjukkan pada upaya perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak ada satupun sumber-sumber informasi syar'i yang membenarkan perlakuan diskriminatif bagi kelompok ini. Dengan kata lain, al-Qur'an meniadakan stereotip dan mendorong pemberdayaan kelompok disabilitas. Dengan adanya sikap ramah dan pemberdayaan bagi kelompok disabilitas diharapkan akan menciptakan kemandirian dan terpenuhinya hak-hak kesamaan bagi mereka. Karena fakta membuktikan bahwa sudah banyak penyandang disabilitas yang mampu mencapai prestasi yang tidak kalah dengan orang-orang yang fisiknya sempurna⁹.

Pristian Hadi Putra, Indah Herningrum, Muhammad Alfian dalam jurnalnya yang berjudul "Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus

⁹ Abdul Ghofur Fuad Masykur, „Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran“, *Tarbawi* 2, tbl. 2 (2019).

(Kajian Tentang Konsep, Tanggung Jawab, dan Strategi Implementasinya)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, tanggung jawab pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus serta strategi implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka bisa setara dan tidak merasa berbeda dari anak normal lainnya.

Adapun tanggung jawab Pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu; 1) peran aktif pemerintah. pemerintah telah memberikan, 2) penguatan kondisi mental orang tua, 3) dukungan sosial yang memadai. Berkaitan dengan implemetasi tanggung jawab dilaksanakan dengan melakukan strategi pembelajaran agar dapat optimal dengan melakukan modifikasi (isi, proses, evaluasi), fungsional, analisis tugas, pembelajaran individu, pembelajaran teman sebaya. Selain itu dapat juga dilakukan pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan untuk mengikuti pendidikan dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, diantaranya

yaitu; penguatan kondisi mental orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dukungan sosial yang kuat dari tetangga dan lingkungan sekitar anak berkebutuhan khusus tersebut, dan yang terakhir adalah peran aktif pemerintah dalam menjadikan pelayanan kesehatan dan konsultasi bagi anak berkebutuhan khusus. Setelah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus, sangat diharapkan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi para pendidik dalam menyikapi dan mendidik anak yang menyandang berkebutuhan khusus dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰

Berdasarkan tesis yang ditulis oleh Ahmat Taufik Hidayat yang berjudul “Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda”. Dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang memberikan pelayanan yang bersifat pemeliharaan pada anak yatim piatu dan duafa memenuhi hak dasarnya yakni pakaian, pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang semuanya terpenuhi dan tercukupi. Jadi semua tuduhan-tuduhan miring pada Panti Asuhan itu tidak benar adanya dan tidak berlandasan. Begitu juga dari pengaruh pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang menjadikan anak asuh mempunyai pemahaman keagamaan yang kuat serta kemandirian. Pengaruh yang menonjol

¹⁰ Muhammad Alfian Pristian Hadi Putra, Indah Herningrum, „Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian Tentang Konsep, Tanggung Jawab, dan Strategi Implementasinya)“, *Fitrah* 2, tbl. 1 (2021).

dari anak asuh yakni kemandirian, anak asuh mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan padanya. Serta pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Assidiqi Asy-Syuhada Kelurahan Pandanwangi kecamatan Blimbing Kota Malang perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda menguatkan dan tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam. Semuanya itu dikaji dengan menggunakan enam kategori yang Auda kenalkan yakni watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan. Tujuan *maqasid syariah* selaras dengan pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan yakni (*hifz al-nasl*) melindungi, mensejahterakan, memenuhi kebutuhan anak asuh.¹¹

Khoirul Rodianah, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih *Hadhanah*” (Studi di Panti Asuhan Hikmatul Hayat Sumbergempol, Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan dan Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yatim piatu atau anak terlantar yang terdapat di Kabupaten Tulungagung yang tidak mendapatkan pengasuhan dan pembimbingan kecerdasan moral dan sosial yang baik dari orang tua kandung dan keluarganya. Bahkan sampai mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya. Maka disinilah peran pengasuh panti dalam menjamin hak-hak dan pengasuhan yang baik dan memadai terhadap anak tersebut.

¹¹ Ahmat Taufik Hidayat, „Pelaksanaan *Hadhanah* Panti Asuhan Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda“, 2021.

Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) Peran pengasuh panti dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh dengan menanamkan pengajaran akhlak, budi pekerti dalam peraturan guna meningkatkan rasa empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, baik hati, toleransi, dan keadilan anak asuh. Dan memberikan keterampilan dalam rangka meningkatkan bakat dan minat anak asuh yang berpengaruh pada kehidupan sosial. 2) Peran pengasuh dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh sudah sesuai dengan konsep fiqih *hadhanah* pada Mazhab Syafi'i berupa pemeliharaan atau pengasuhan anak asuh yang belum *mumayyiz* dengan memberikan hak mendidik moral dan mengasuh anak asuh menjadikan akhlak yang baik sesuai ajaran agama.¹²

Menurut jurnal yang ditulis oleh Mahmudin Bunyamin yang berjudul "Pelaksanaan *Hadhānah* di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung". Artikel ini membahas proses *hadhānah* di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan ini telah membantu memberikan pelayanan dan pengasuhan anak. Mereka mengambil alih sikap mengasuh anak, menyediakan segala kebutuhan dasar anak: pangan, sandang, dan papan. Mereka juga menyiapkan pendidikan formal dan nonformal serta membekali mereka dengan ilmu dan amalan ibadah sehari-hari sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Faktor yang memotivasi pengasuh untuk mengasuh anak

¹² Khoirul Rodiannah, Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih Hadhanah", 2021.

yatim adalah pengabdian yang tulus, dukungan masyarakat dan infrastruktur yang baik. Namun faktor penghambatnya adalah anak-anak dari latar belakang yang berbeda, penerapan model pesantren yang tidak berjalan dengan baik, pengasuh yang tidak profesional, dan struktur kepengurusan yang belum optimal.¹³

Dedisyah Putra, Asrul Hamid dalam jurnal mereka yang berjudul “Tinjauan *Maqasid As-Syari'Ah* Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal” Di antara tujuan utama wacana perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelangsungan hidup anak Adam. Idealnya, di setiap rumah tangga, setiap orang tua hadir dan dapat menyesuaikan tumbuh kembang anak. Namun kenyataannya, ada anak-anak yang terpaksa dititipkan ke panti asuhan untuk diasuh dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya agar terhindar dari korban anak terlantar. Keadaan ini sering dipicu karena anak yang lahir dari anak yatim piatu, atau yatim piatu, atau bahkan yatim piatu yang tumbuh besar tanpa pernah melihat wajah kedua orang tuanya, atau karena faktor ekonomi yang membuat keluarga si anak memutuskan untuk mengasuhnya. Keadaan ini mengakibatkan banyak kita jumpai panti asuhan dan komunitas sosial sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menjaga dan melindungi setiap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang kemudian dilindungi, dirawat dan dirawat. Salah satunya oleh Panti Asuhan Siti Aisyah di Kabupaten Mandailing Natal. Perlindungan

¹³ Mahmudin Bunyamin, „Pelaksanaan Hadhānah di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung“, *Ijtima'iyya* 10, tbl. 2 (2018).

yang ditawarkan Panti Asuhan Siti Aisyah meliputi; dijaga dan dilindungi akal budi setiap anak, dijaga dan dijamin kelangsungan pendidikannya, dilindungi nasab dari anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri dengan bimbingan dan pengasuhan yang baik, dijaga kedudukan hartanya masing-masing dengan mengelola berbagai macam bantuan yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi semua kebutuhan setiap anak. Tulisan ini memaparkan apakah Panti Asuhan Siti Aisyah telah melakukan perlindungan anak sesuai dengan tinjauan *maqasid asy-syariah* yang memiliki lima unsur pokok utama yaitu Perlindungan agama (hifzun ad-din), perlindungan jiwa (hifzun nafs) , perlindungan akal (hifz al-'aql).¹⁴

Inama Anusantari dalam tesisnya yang berjudul “Pembagian Peran Dalam *Hadhanah* Bagi Suami Istri Dengan Keturunan Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari International Family Strength Model Dan *Qira'Ah Mubadalah* (Studi di Kabupaten Tulungagung)”. Kesimpulan dalam penulisan tesis tersebut bahwa pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung masih berjalan timpang, yaitu peran dalam mengasuh dan merawat anak difabel hanya berada di tangan istri selaku ibu dari anak difabel. Suami yang juga bertindak sebagai ayah hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemenuhan hak *hadhanah* pada sebagian suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, sebab masih ada suami istri yang tidak memberikan hak

¹⁴ Asrul Hamid Dedisyah Putra, „Tinjauan Maqasid As-Syari’Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal“, *Dusturiyah* 10, tbl. 1 (2020).

pendidikan dan hak identitas kepada anaknya. Begitupun pembagian peran dalam hadhanah bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari International Family Strength Model pada sebagian suami istri sudah mencerminkan dimensi keluarga tangguh, sedangkan pada sebagian lainnya belum mencerminkan dimensi keluarga tangguh yaitu dimensi kemampuan menghadapi krisis, dimensi komunikasi positif, dimensi apresiasi dan afeksi, dimensi menghabiskan waktu bersama, dimensi kesejahteraan spiritual dan dimensi komitmen. Pembagian peran dalam hadhanah bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari qira'ah mubadalah pada sebagian suami istri sudah mencerminkan prinsip mubadalah yaitu adanya kesalingan dan kerjasama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sedangkan pada sebagian lainnya belum mencerminkan prinsip mubadalah, yaitu belum ada kesalingan dan kerjasama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mukhlis, Adi Dermawan berjudul “Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam).” Ditinjau dari pengelola Panti Asuhan dalam pemeliharaan hak anak gangguan dan bentuk pemeliharaan dari bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan tumbuh kembang anak harus diperhatikan secara serius oleh pihak pengelola panti dan juga dibantu oleh para donatur ketika adanya sumbangsi yang masuk tidak terlepas dari motivasi dasar

¹⁵ Inama Anusantari, „Pembagian Peran Dalam Hadhanah Bagi Suami Istri Dengan Keturunan Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari International Family Strength Model Dan Qira’Ah Mubadalah (Studi di Kabupaten Tulungagung)“, 2021.

para donatur yakni kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas yang ada di dalam Panti Asuhan tersebut, apakah sumbangsi yang kemudian diterima oleh pihak pengelola Panti Asuhan betul-betul disampaikan kepada anak penyandang gangguan dan dikelola secara baik dalam upaya memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak tersebut. Dan juga sikap pengelola Panti Asuhan dalam mengasuh anak penyandang disabilitas tidak diperlakukan berbeda dengan anak lainnya dan bila sebisa mungkin perlu adanya perlakuan khusus untuk mereka yang merupakan gangguan anak di Panti Asuhan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Bentuk pemeliharaan anak gangguan di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan UU No 4 Tahun 1979 dan Hukum Islam dimana pemeliharaan dan pengasuhan di panti tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjamin dan melindungi kepentingan anak cacat (disabilitas)) agar kedepannya anak gangguan benar-benar memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat. 2) Pandangan Hukum Keluarga Islam dalam hal pemeliharaan anak bermasalah di lembaga sosial atau Panti Asuhan ini diperbolehkan selama orang atau lembaga yang mengasuh itu baik serta amanah, serta seluruh hak-haknya terpenuhi. Selain itu, lembaga tempat anak yang dititipkan harus amanat serta berkualitas.¹⁶

¹⁶ Adi Dermawan Mukhlis, „Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)“, 2022.

B. Kerangka Teori

1. *Hadhanah*

a) Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah atau mengasuh anak pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ibu maupun bapak, mengingat bahwa anak adalah hasil dari perkawinan keduanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya bercerai, maka dalam pemeliharaan anak ini Islam telah mengaturnya dengan baik, demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri, agar ia tidak terombang ambing kesana kemari, yang paling berhak melakukan *hadhanah* adalah ibu. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda kepada seorang ibu, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin lagi (dengan laki-laki lain). (H. Ahmad dan Abu Daud). Hadits ini disabdakan Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita yang telah diceraikan suaminya melapor kepada Rasulullah SAW bahwa bekas suaminya akan mengambil bayi buah hatinya yang lahir dari hasil perkawinannya itu.

Hadits di atas menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk melakukan *hadhanah* terhadap anaknya daripada bapaknya. Sebab secara naluri ibu lebih sabar, lebih sayang, lembut, lebih banyak

mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengasuh dan merawat anaknya.¹⁷

Apabila ibu tidak dapat melakukan *hadhanah*, maka kerabat lebih berhak melakukan *hadhanah* dengan urutan sebagai berikut :

- 1) nenek dari pihak ibu (ke atas), 2) nenek dari pihak ayah (ke atas),
- 3) saudara perempuan seayah seibu, 4) saudara perempuan seibu, 5) saudara perempuan seayah, 6) anak perempuan saudara perempuan seayah seibu, 7) anak perempuan saudara perempuan seibu, 8) anak perempuan saudara perempuan seayah, 9) saudara perempuan ibu yang seayah dan seibu, 10) saudara perempuan ibu yang seibu, 11) saudara perempuan ibu yang seayah, 12) anak perempuan saudara laki-laki seayah seibu, 13) anak perempuan saudara laki-laki seibu, 14) anak perempuan saudara laki-laki seayah, 15) saudara perempuan bapak yang seayah seibu, 16) saudara perempuan bapak yang seibu, 17) saudara perempuan bapak yang seayah, 18) dan seterusnya. Apabila wanita-wanita tersebut tidak ada, yang berhak melakukan *hadhonah* adalah ayah, kemudian kakek ke atas, saudara lelaki kandung, saudara lelaki seayah, anak saudara lelaki seayah seibu, anak saudara lelaki seayah, paman seibu, dan paman seayah.¹⁸

¹⁷ Drs. Juhar, „Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam“, sótt janúar 17, 2023, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html>.

¹⁸ Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani Jilid 10, (Depok:Gema Insani), 60.

Ulama fiqh lebih gamblang menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah merealisasikan pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan atau anak yang sudah dewasa tetapi belum bisa menjaga dan melindungi dirinya dari semua hal yang membahayakan, dan mendidik jasmani rohani supaya bisa memikul tanggung jawabnya.¹⁹

Dari kata perlindungan tersebut didalamnya terdapat tiga unsur yang saling terikat, pertama membantu apa yang diperlukan, kedua menyelamatkan dari kesesatan atau kerugian, dan ketiga memberi apa yang diperlukan demi kesejahteraan hidupnya.

Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* agar supaya menjadi manusia yang sempurna dan bertanggung jawab.

b) Landasan Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum mengenai *Hadhanah* ini tercantum dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 39, yang berbunyi :

أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي النَّبُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي

وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْفَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِنِّي هَ وَلِئَصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي

¹⁹ H. M A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71.

"Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku"

Firman Allah (*مني محبة عليك وألقيت*) arti ayat tersebut adalah "Aku telah melimpahkamu kasih sayang yang datang dari-Ku." Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama dalam arti : "Aku telah mencintaimu dan siapa yang dicintai Allah maka Yang Mahakuasa itu akan menanamkan rasa cinta ke dalam hati makhluk-Nya kepada siapa saja yang dicintai-Nya. Ada jua yang memahami penggalan ayat ini dalam arti : "Dan Aku telah mencampakkan kecintaan dan kasih sayang ke dalam hati manusia terhadap dirimu wahai Musa, sehingga Fir'aun yang merupakan musuh-Ku dan musuhmu pun jatuh cinta kepadamu ketika melihatmu pertama kali."²⁰

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

- 1) Pendapat Hanafiyah: Lamanya 9 tahun atau setelah haidh bagi anak perempuan atau setelah sampai pada tingkat syahwat. Bila anak telah berumur 9 tahun atau bagi anak perempuan sudah haidh, atau sudah sampai tingkat syahwat, ayah hendaklah mengambilnya.

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Volume 8,. (Jakarta: Lentera Hati, 2011) 278.

- 2) Pendapat Imam Syafi'i: Tidak ada batas waktu tertentu. Apabila anak kecil telah mampu membedakan mana ayah dan mana ibunya, anak tersebut disuruh memilih antara keduanya, atau antara ayah dan yang berhak melakukan *hadhonah*. Bila anak tersebut tidak memilih salah satunya, hak *hadhonah* jatuh pada ibunya.
- 3) Pendapat Imam Maliki: Sejak kecil sampai baligh (dewasa) sekalipun setelah baligh anak tersebut menjadi gila, namun bapak tetap wajib memberikan nafkah kepadanya, demikian apabila anak tersebut lelaki. Bila perempuan masa *hadhonah* berlangsung sehingga anak itu dikawinkan.
- 4) Pendapat Imam Hambali: Masa *hadhonah*, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Apabila kedua orang tuanya berselisih, anak itu disuruh memilih salah satu antara kedua orang tuanya.
- 5) Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa masa *hadhonah* tidak mempunyai batas tertentu. Yang dipakai ukurannya ialah bila anak itu tidak memerlukan lagi pelayanan dari seorang ibu atau wanita, telah mampu mengurus diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan

pokoknya, seperti: makan, mandi, berpakaian, mencuci dan lain-lain.²¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ayat 1 : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.

Ayat 2 : Orang tuanya mewakili anak tersebut mengerti segala perbuatan hukum di dalam diluar pengadilan.

Ayat 3 : Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²²

2. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang yaitu orang yang menderita sesuatu, jika disabilitas yaitu ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability*, artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda.²³ Terdapat banyak penyebutan selain penyandang disabilitas di Indonesia, seperti penyandang

²¹ Drs. Juhar, „Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam“....

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo, 2007)112.

²³ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, ed. Salemba Humanika, Ediai 11., (Jakarta, 2011) 32.

cacat, difabel, anak berkebutuhan khusus, dll. Seiring dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang no 19 tahun 2011, diperkenalkan istilah penyandang disabilitas Semiloka terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat telah diadakan pada tanggal 8-9 Januari 2009 menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah ‘penyandang cacat’ menjadi ‘penyandang disabilitas’.²⁴

Penyandang disabilitas dalam perspektif Islam identik dengan istilah *dzawil ihtiyaj al-khashah, dzawil âhât, atau dzawil a’dzâr* : orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, keterbatasan, atau mempunyai uzur. Berikut terminologi yang terdapat dalam Al-Qur’an mengenai penyandang disabilitas :

1) *‘Umyun* (Tuna netra)

Kata نَمَاء (a’mā) atau يُمَع (‘Umyun) secara etimologi berarti hilangnya daya penglihatan. Dalam bahasa Inggris disebut Blindness. Kata *a’ma* dalam kamus *Mushthalahât al ‘Ulum al Ijtimâ’iyah al Injiliziy wa al ‘Arabiy* memiliki arti

²⁴ Daulay, *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*, b. 5, bls. .

suatu keadaan terhambatnya pengelihatannya yang mencakup kebutaan total maupun keadaan lain yang mendekatinya.²⁵

Semakin jelas, melihat *asbābun nuzūl* (sebab turun) Surat ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskan. Dalam Hadits Abu Daud disebutkan :

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat disisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan dibadannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut.’ (HR. Ibnu Abi Syaibah).²⁶

Hadits diatas memberikan pemahaman bahwa terdapat derajat yang mulia disisi Allah Swt dibalik adanya keterbatasan fisik. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, justru sebagai tangga ketercapaian derajat yang tinggi.²⁷

2) *Summun* (Tuna Rungu) dan *Bukmun* (Tuna Wicara)

Kata صُمُّ (shummun) yang asal katanya adalah مَمَصُّ atau الصَّمَمُ yang berarti kesulitan/gangguan mendengar atau

²⁵ Fauziyah Putri Meilinda, „Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas“, 2020. 28.

²⁶ Muhammad Ali Shabuni, *Riwa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Cetakan 3. (Beirut: Muassah Manahil al-’Irfan, 1981). 293.

²⁷ Ibid.

adanya sumbatan pada telinga. Terminologi *summun* dan *bukmun* terdapat dalam QS. Al Baqarah : 18

صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

“Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).”

Mereka tuli, seorang yang tuli, tidak dapat mendengar suatu hal dalam kebajikan. Bisu, seorang yang bisu, tidak dapat mengungkapkan suatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Buta, seorang yang buta, tidak dapat mengikuti arah terkait jalan yang lurus. Maka tidaklah mereka akan kembali, maksud dari hal tersebut yaitu tidak akan dapat kembali dari sebuah kondisi kesesatan.²⁸

Pada ayat diatas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata tuli, bisu dan buta, merupakan perumpamaan bagi kaum munafik yang sedang melakukan perbuatan keji penuh kesesatan dan kebengkokan dengan menukar arah petunjuk.²⁹ Sedangkan menurut Quraish Shihab kata tuli merupakan teruntuk orang yang tidak dapat mendengar petunjuk dari Allah Swt, bisu tidak dapat mengucapkan

²⁸ Muhammad Ali Shabuni, *Shafwatul Tafasir*, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2011). 273.

²⁹ Muhammad Nasi bar-Rifa'I, *Taisiru al-Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Syaibuddin, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 174.

kalimat yang baik, dan buta tidak dapat melihat tanda kebesaran Allah Swt.³⁰

3) *A'raj* (Pincang/Tuna daksa)

Kata جَزَعًا (a'raj) mempunyai makna kesulitan pada kaki. Al-Qur'an telah menunjukkan sikap yang sama antara orang normal dan tidak normal, tidak ada perbedaan.³¹ Allah Swt berfirman yang artinya, “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu

³⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 15. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. 25. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS. An Nur : 61)

Keberadaan penyandang disabilitas telah mendapatkan pengakuan dalam al-Qur’an, akan tetapi didalam al-Qur’an relatif sedikit terkait pembahasan mengenai penyandang disabilitas karena Islam memandang netral dengan arti penyandang disabilitas sepenuhnya sama dengan non penyandang disabilitas. Islam lebih memperhatikan terkait pengembangan karakter serta amal shaleh, bukan persoalan fisik.³²

3. *Maqasid Syariah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid Syariah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus

³² Fauziyah Putri Meilinda, „Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas“. 32.

menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al- mashalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³³

Maqāshid syariah merupakan gabungan dari kata *maqāshid* dan *syariah*. *Maqāshid* bentuk jamak dari *qasada* yang berarti maksud, menghendaki dan tujuan. Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat *syariat* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.³⁴

Diturunkannya syariah merupakan petunjuk jalan menuju kemaslahatan. Olehnya itu konstruk maqasid syariah dimaksudkan untuk menggapai kemaslahatan tersebut dengan berbagai rumusan yang ditetapkan oleh ulama. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengkategorikan kualitas dan kepentingan masalah dalam beberapa tingkatan yaitu :³⁵

a. *Daruriyyat* (Primer)

³³ Musolli, „Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turas“ Volume V, (2018).

³⁴ Ali Mutakin, „Teori Maqasid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum“, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19, (2017).

³⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi'ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2000). 174.

Daruriyyat merupakan kebutuhan yang harus dan mutlak untuk dipenuhi. *Daruriyat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Dalam pandangan ekonomi Al-Ghazali merumuskan *daruriyat* sebagai kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan dan papan.

b. *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan dalam tingkatan ini merupakan pelengkap dari kebutuhan *daruriyat* dimana didalamnya sebagai alat dalam memberikan kenyamanan bagi manusia. Mempermudah terciptanya *daruriyat*.

c. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Tahsiniyyat adalah tingkat kebutuhan terakhir yang dirumuskan oleh Ghazali. Keinginan akan menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan.

Kebutuhan-kebutuhan ini bagi Ghazali tidak hanya diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia agar manusiawi namun juga dibutuhkan agar manusia dapat menjalankan aktivitas agama. Beragama memang tidak sekadar menjalankan perintah Tuhan. Beragama bagi Al-

Ghazali adalah aktivitas melakukan pemeliharaan atas lima hal mendasar dalam kehidupan manusiawi. Hal ini termasuk kedalam kategori *Daruriyyat* karena tatanan hukum dalam Islam ditegakkan demi untuk memelihara dan melindungi kelima kebutuhan mendasar tersebut. Lima hal tersebut adalah³⁶.

a. Agama (*ad-Din*)

Diturunkannya syariat Islam pada dasarnya untuk menjaga eksistensi daripada agama-agama yang ada sebelum Islam. Sehingga aturan-aturan dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara agama tanpa menihilkan agama lainnya.

b. Jiwa / nafsu (*al-Nafs*)

Lebih dari sekedar memelihara agama, syariat Islam juga bertujuan untuk memelihara jiwa. Dalam konteks ini aturan hukum yang berlaku ialah tidak dibolehkannya untuk merenggut nyawa seseorang karena hal itu bertentangan dengan nash-nash yang ada.

c. Akal (*al-Aql*)

Lebih jauh, syariat Islam juga sangat menghargai akal manusia, diharamkannya khamar dalam Islam tidak lepas dari peranan syariat dalam menjaga akal tetap sehat.

³⁶ Ibid.

d. Keturunan / nasab (*al-Nasl*)

Memelihara nasab juga menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam. Pengharaman Zina, misalnya berungku disebutkan dalam alqur'an dimana pelakunya diancam hukuman cambuk dan rajam.

e. Harta (*al-Mal*)

Persoalan harta benda memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Olehnya itu, Islam mengatur mengenai kepemilikan harta benda. Dalam maqasid Al-Ghazali, menjaga harta juga merupakan tujuan daripada syariat Islam. Ancaman potong tangan merupakan aktualisasi daripada hokum Islam terhadap pelaku pencurian.³⁷

Bagi Al-Ghazali, segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara ke lima asas tersebut termasuk kemaslahatan. Sebaliknya, yang bertentangan dengan kelima asas yang disebutkan termasuk mafsadat.

Dengan demikian konsep maqasid syariah juga memiliki keterkaitan dengan hadhanah bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena terlahir dengan sebuah

³⁷ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, Cetakan 1. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
39.

kekurangan. Masyarakat juga menilai penyandang disabilitas tidak perlu mendapatkan pendidikan. Menurut beberapa orang akan sia-sia jika penyandang disabilitas disekolah. Bagi sebagian difabel kelainan yang mereka alami adalah masalah yang berat, bahkan sebagian dari mereka seringkali ingin mengakhiri hidup mereka karena sangat menderita menjalani hidup dengan keadaannya yang tidak jarang di hina dan di ragukan untuk apapun yang mereka lakukan. Tak jarang mereka ditelantarkan tanpa pembinaan, dan dibiarkan begitu saja. Hal tersebut tentu merupakan sikap yang salah yang ditunjukkan kepada atau pun oleh penyandang disabilitas, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman bagi masyarakat atau penderita disabilitas tentang dirinya dan lingkungannya, karena sesungguhnya mereka memiliki hak yang sama, kesempatan apapun didunia ini juga berlaku untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu memahami hadhanah yang baik dan benar menurut maqasid syariah merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya bagi penyandang disabilitas.³⁸

³⁸ Pristian Hadi Putra, Indah Herningrum, og Muhammad Alfian, „Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)“, *Fitrah: Journal of Islamic Education* 2, tbl. 1 (2021): 80–95.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode untuk menjelaskan dan menyimpulkan penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian berupa:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, aktual, dan akurat, untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau segala kejadian mengenai sifat-sifat populasi yang terdapat di Yayasan Bina Remaja Yogyakarta.³⁹ Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan uraian kata-kata untuk menjelaskan secara deskriptif hal-hal yang berkaitan dengan pola asuh (Hadhanah) penyandang disabilitas di Yayasan Bina Remaja Yogyakarta.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang mana dalam pendekatan empiris penelitian ini menggambarkan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan secara apa adanya serta mengidentifikasi suatu system dan tata cara melalui perbuatan yang dilakukan sebagai perilaku yang mempola.⁴⁰ Pada penelitian ini yang

³⁹ Dkk. Hardani, S.pD., M.Si., Helmina Andriani, M.Si., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cetakan 1. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020). 230.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2010). 139.

menjadi fokus penelitian yaitu pada hasil pengumpulan data-data yang didapat secara langsung dari informan yang telah ditentukan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini di Panti Asuhan Bina Remaja Jl. Noto Sukardjo, Bantarjo, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman DIY. Peneliti memilih lokasi ini karena belum ada penelitian terdahulu mengenai *hadhanah* anak penyandang disabilitas perspektif *maqasid syariah* yang bertepatan di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian pada kualitatif sangat penting dan dibutuhkan, karena informan yang memahami atau yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.⁴¹ Maka dengan ini, informan penelitian yang akan digali informasi lebih jauh adalah penyandang disabilitas, pengasuh panti, dan orang tua anak penyandang disabilitas yang ada di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan 13. (Bandung: Alfabeta, 2011). 123.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik untuk menentukan informan yang digunakan dengan teknik non probability dengan menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴² Pertimbangan tertentu maksudnya adalah menentukan informan dengan orang yang memiliki peran penting dalam informasi yang akan peneliti gali atau orang yang memiliki kuasa sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dari objek/situasi yang diteliti. Selanjutnya dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami perkara *hadhanah* anak penyandang disabilitas yang ada di Panti Asuhan Bina Remaja. Mereka tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
2. Mereka mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
3. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.
4. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.

⁴² Ibid.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak Panti Asuhan Bina Remaja, anak asuh panti, serta wali dari anak asuh panti.

2. Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁴ Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). 203.

⁴⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 73.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti mencari gambar dan data dari penyandang disabilitas.

F. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh dari penelitian, supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.⁴⁶

Untuk menguji keabsahan data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 109.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 60.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dalam menganalisis data menggunakan model Miles and Huberman. Data yang telah di dapat dikelola secara terus menerus hingga data yang dikelola

adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.⁴⁷

1. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola- pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ A. Michael Tjetjep Rohendi Rohidi Mulyarto Miles, Mathew B. Huberman, *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992). 157.

⁴⁸ Ibid.

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

- a. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:
 - 1) Melengkapi data-data kualitatif.
 - 2) Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Bina Remaja

Panti Asuhan Bina Remaja (PABR) Donoharjo Ngaglik Sleman, yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1982. Gagasan untuk didirikan PABR tersebut bermula dari kegiatan survei terhadap anak-anak penyandang disabilitas di wilayah Desa Donoharjo dan sekitarnya yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat setempat pada awal tahun 1982. Hasil survei menunjukkan di wilayah Desa Donoharjo dan sekitarnya terdapat cukup banyak anak-anak penyandang disabilitas, yang karena kecacatannya menyebabkan mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang sewajarnya, antara lain, tidak bisa memperoleh pendidikan.⁴⁹

Bertolak dari data-data yang ditemukan dari hasil survei tersebut, maka timbul gagasan dari sejumlah tokoh masyarakat Desa Donoharjo untuk mendirikan Panti Asuhan dan sekaligus Yayasannya. Dari hal tersebut Panti Bina Remaja ini didirikan atas dasar *maqasid syariah* yang mana bermanfaat bagi manusia dan tidak membiarkan ketelantaran bagi saudara-saudara penyandang disabilitas. Atas prakarsa Bapak

⁴⁹ Hasil Wawancara Bapak Nur Sahid Koordinator Bidang BPPP tanggal 13 Mei 2023 pukul 11.00 WIB

Bakir dan kawan-kawan, gagasan itu kemudian ditindak lanjuti, dengan mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Desa Donoharjo. Gagasan dan rencana tokoh masyarakat itu ternyata mendapat sambutan positif dari pemerintah Desa Donoharjo, dalam hal ini Kepala Desa. begitulah diadakan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati untuk mendirikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Bina Remaja, yang kegiatan utamanya adalah mengelola Panti Asuhan Bina Remaja.

Alamat lengkap Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman adalah : Jl. Noto Sukardjo, Dusun Bantarjo, RT 03 RW 28 Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Telephone 0274-4360559. Pada awal beroperasinya Panti Asuhan Bina Remaja yang dikelola oleh YPKBR Ngaglik Sleman, anak-anak yang ditampung di Panti tersebut semuanya hanya berasal dari Desa Donoharjo dan sekitarnya. Namun dalam perhatian masyarakat semakin tumbuh terhadap Panti Asuhan Bina Remaja, tidak saja dari wilayah Desa Donoharjo dan sekitarnya, melainkan juga dari desa-desa di luar Kecamatan Ngaglik. Perhatian masyarakat yang semakin besar terhadap Panti Asuhan Bina Remaja tidak lepas dari usaha pihak Yayasan untuk masyarakat sendiri semakin tumbuh kesadaran yang benar bahwa anak-anak penyandang disabilitas pun perlu memperoleh pendidikan dan pembinaan yang wajar.

2. Dasar dan Tujuan Panti Asuhan Bina Remaja

Panti Asuhan Bina Remaja didirikan atas dasar sebagai berikut :

- a. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (UUD 1945 pasal 34).
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila, sila kedua).
- c. Ketentuan-ketentuan Pokok pada Kesejahteraan Sosial Undang-undang R1 No. 6 Tahun 1974 pasal 1 dan 2).
- d. Tahukan kamu orang yang mendustakan agama ? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak segan menganjurkan memberi makan orang miskin (QS. Al-Ma'un/107 : 1-3)
- e. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al-Maidah/5 : 2).⁵⁰

Dasar Panti Asuhan Bina Remaja seperti dikutip di atas pada dasarnya mengungkapkan tiga macam kesadaran: kesadaran nasional, kesadaran kemanusiaan sosial, dan kesadaran religius (keagamaan). Ketiga kesadaran ini diorientasikan kepada kelompok “anak bangsa” dan “anak umat” yang karena sesuatu hal (cacat, baik cacat bawaan maupun cacat perolehan) tidak dapat mengembangkan diri secara mandiri dan, karena itu,

⁵⁰ Hasil Wawancara Drs. Walgito, Pimpinan Panti Asuhan Bina Remaja, tanggal 10 Februari 2023 pukul 13.15 WIB

mebutuhkan uluran tangan pihak lain.

Ketiga kesadaran yang mendasari pendirian dan perjuangan Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman tersebut di atas pada prinsipnya merupakan kesadaran akan *hadhanah* terhadap anak yatim, fakir miskin, terlebih yang menjadi fokus utama berdirinya Panti Asuhan Bina Remaja ini yaitu anak penyandang disabilitas. Dasar pertama, misalnya, jelas merupakan implementasi dari dasar kedua; tetapi keduanya sama-sama mengungkapkan kesadaran nasional dan kesadaran kemanusiaan sosial. Selain itu, meskipun secara tidak langsung, dasar keempat memberikan pernyataan bahwa semua anak-anak berhak mendapatkan *hadhanah* yang baik dengan tidak menghardiknya dan memberikan bimbingan agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian, dasar ketiga adalah dasar operasional dari dasar pertama dan kedua, yang dengan demikian juga mengungkapkan kesadaran nasional, kesadaran kesmanusiaan dan kesadaran keagamaan. Akhirnya, dasar keempat dan kelima jelas bersumber dari ajaran agama Islam, yang merupakan pegangan atau pondasi bagi kemanusiaan kepada siapapun tanpa terkecuali. Dasar keempat dan kelima ini juga menjadi landasan dalam kesadaran nasional dalam konteks kesadaran kemanusiaan sosial (perhatikan bahwa sila pertama Pancasila adalah sila kesadaran religius : Ketuhanan Yang Maha

Esa).⁵¹

Tujuan Panti Asuhan Bina Remaja di atas juga mengungkapkan tiga kesadaran yang dijelaskan sebelumnya. Bila tujuan Panti Asuhan Bina Remaja tersebut dijabarkan dalam satuan-satuan operasional, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Membantu program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan guna:

- 1) Menjadikan anak-anak penyandang disabilitas bisa hidup mandiri, bisa memiliki dan menguasai ketrampilan tertentu sebagai bekal untuk menopang penghidupannya secara mandiri.
- 2) Menjadikan anak-anak penyandang disabilitas dapat mendapatkan penghidupan yang layak, berupa sandang, pangan, dan papan.
- 3) Menjadikan anak-anak penyandang disabilitas bisa tumbuh sebagai insan yang bertakwa, berakhlak luhur dan berguna bagi sesama, negara, dan agama yang diridloi Allah swt.

3. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Panti Asuhan Bina Remaja


Setiap lembaga apa pun yang dikelola secara kolektif selalu

⁵¹ Hasil Wawancara Drs. Walgito, Pimpinan Panti Asuhan Bina Remaja, tanggal 10 Februari 2023 pukul 13.15 WIB

membutuhkan struktur organisasi, baik yang dibuat secara konkrit maupun yang tidak dibuat secara konkrit namun dipahami dalam kegiatan operasional organisasi. Struktur organisasi ini, pada lembaga apa pun, termasuk di Panti Asuhan Bina Remaja, dimaksudkan untuk menggerakkan segala kegiatan yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Selain itu, struktur organisasi juga dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata pada semua pihak yang terkait sesuai dengan kecakapan penentuan susunan hubungan tugas dan tanggung jawab.

Adapun susunan struktur organisasi Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Struktur Organisasi



4. Sarana dan Fasilitas Panti Asuhan Bina Remaja

Perkembangan Panti Asuhan Bina Remaja dari awal berdiri cukup signifikan, dari yang dulunya menggunakan gedung bekas Barak Pengungsian Bencana Alam Bahaya Gunung Merapi, yang mana gedung tersebut merupakan pinjaman dari BKKS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdiri diatas tanah Kesultanan. Saat ini sudah berdiri diatas tanah hak milik yang mengatas namakan Yayasan Bina Remaja, dan memiliki gedung yang mumpuni. Perpindahan lokasi gedung panti dilaksanakan pada tahun 2001. Sarana yang tersedia untuk mendukung seluruh kegiatan Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman saat ini adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Ruang Kantor : Dua ruang
- b. Ruang Mushola : Satu ruang
- c. Ruang Tempat Tinggal Anak Asuh : Tujuh ruang
- d. Ruang Keterampilan dan Workshop : Satu ruang
- e. Ruang Kesehatan : Satu ruang
- f. Ruang Pakaian : Satu ruang
- g. Ruang Dapur : Satu ruang
- h. Ruang Makan : Satu ruang
- i. Ruang Gudang : Satu ruang
- j. Ruang Koperasi : Satu ruang

⁵² Hasil Wawancara Drs. Walgito, Pimpinan Panti Asuhan Bina Remaja, tanggal 10 Februari 2023 pukul 13.15 WIB

Mengenai fasilitas yang dimiliki Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo dapat dicatat 28 buah lemari, meja kursi, alat ibadah, alat bermain, alat olahraga, alat ketrampilan, dan alat-alat kantor. Dari data tersebut sudah sesuai dengan *maqasid syariah Daruriyat* yang mana menyediakan sandang dan kebutuhan primer lainnya.

Terdapat sarana yang dibutuhkan para penyandang difabel sesuai dengan jenisnya, terdapat lima jenis penyandang disabilitas di Panti Bina Remaja. Tunadaksa adalah individu yang memiliki kelainan anggota tubuh atau kelainan yang menetap pada tulang, sendi, otot. Untuk membantu aktivitas maka pihak panti menyediakan sarana berupa alat penyangga tubuh. Tunanetra adalah individu yang memiliki kelainan tidak bisa melihat dengan sempurna atau bahkan total. Untuk membantu perkembangan pemahaman mereka pihak panti menyediakan sarana berupa buku braille. Tunarungu adalah individu yang memiliki kelainan tidak bisa mendengar. Untuk membantu aktivitas maka pihak panti menyediakan sarana berupa alat bantu dengar sesuai dengan jumlah dan kemampuan masing-masing. Autis adalah individu yang tak jarang memiliki IQ tinggi namun tidak bisa mengontrol perilaku dan emosinya sendiri sehingga tak jarang melakukan hal-hal yang bisa menyakiti dirinya atau orang yang ada disekitarnya. Untuk itu pihak panti menyediakan kamar khusus bagi penderita autis dan sarana bermain seperti puzzle, lego, menggambar dan mewarnai untuk meningkatkan daya konsentrasi dan melatih

koordinasi antara mata dan tangan. Tuna Grahita adalah individu yang memiliki IQ dibawah rata-rata atau sangat rendah, sehingga mengganggu perkembangan belajar, penalaran, sosial, dan kemampuan hidup. Untuk itu panti menyediakan sarana berupa media belajar seperti geomteri tiga dimensi, gradasi balok, papan keseimbangan, dan lain-lain untuk membantu proses perkembangan baik dalam belajar, penalaran, sosial, dan kemampuan hidup. Dan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang sudah memasuki umurnya akan tetap mendapatkan Pendidikan dengan mengikuti Sekolah Luar Biasa.⁵³ Dari berbagai sarana yang disediakan untuk penyandang disabilitas sudah mengganmbarkan adanya kesesuaian dengan *maqasid syariah hajiyat*, serta pembinaan asas beragama yaitu *al-nafs* dan *al-aql*.



⁵³ Hasil Wawancara Drs. Walgito, Pimpinan Panti Asuhan Bina Remaja, tanggal 10 Februari 2023 pukul 13.15 WIB


Gambar 1. Penyandang disabilitas Tuna Daksa yang memakai sarana alat bantu berjalan pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 13:15



Gambar 2. Sarana bagi penyandang disabilitas Tuna Rungu alat bantu dengar diambil pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 13.15




Gambar 3. Kursi khusus untuk membatasi gerak bagi penyandang disabilitas Autisme diambil pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 09:07



Gambar 4. Sarana angklung untuk melatih konsentrasi dan daya otak bagi penyandang disabilitas Tuna Grahita diambil pada tanggal 17

Mei 2023 pukul 09.10



Gambar 5. Buku braille untuk sarana membaca bagi penyandang disabilitas Tuna Netra diambil pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 09.15

5. Sumber Dana dan Program Kerja Panti Asuhan Bina Remaja

Sumber dana di Panti Asuhan Bina Remaja jelas mengalami penurunan pemasukan yang cukup signifikan semenjak pemberhentian pendanaan rutin dari pemerintah daerah dan dinas sosial. Pendanaan rutin oleh pemerintah daerah terakhir diberikan pada tahun 2001/2002. Begitupun bantuan dari Yayasan Dharmais terakhir diberikan sebelum corona, dan berubah dari rutin menjadi hanya bantuan dana untuk satu bulan saja. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pembangunan Panti Asuhan serupa sehingga bantuan-bantuan banyak diberhentikan karena tidak mencukupi guna pemerataan bantuan kepada masing-masing panti. Maka dari itu untuk saat ini panti sangat bergantung kepada para donator yang terkadang ramai sepi setiap bulannya.

Dapat pula ditambahkan bahwa pemasukan dana (bantuan) tidak tetap jumlahnya setiap tahun bahkan setiap bulannya, dan hal ini merupakan salah satu permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh pihak Panti dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Panti.⁵⁴

Seperti halnya dana yang masuk, rincian pengelolaan dan pengalokasian dana juga kurang terdokumentasikan dengan rapi.

⁵⁴ Hasil Wawancara Ibu Rini Pujiati, Bendahara Panti Asuhan Bina Remaja, tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00 WIB

Dengan demikian, tidak dapat diperoleh gambaran jelas terkait perimbangan pengalokasian dana pada masing-masing sektor kegiatan.

Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun itu dialokasikan pada sembilan bidang (aspek) kegiatan operasional Panti, yaitu :

- a. Biaya administrasi/kantor
- b. Biaya pendidikan dan ketrampilan
- c. Biaya kesehatan
- d. Biaya kesejahteraan (honorarium pengasuh dan pembina)
- e. Biaya rehabilitasi (sarana dan fasilitas)
- f. Biaya kerumahtanggaan (dapur)
- g. Biaya transportasi dan akomodasi
- h. Biaya inventarisasi, terutama untuk perlengkapan fasilitas
- i. Biaya pembangunan gedung Panti Asuhan

Pemanfaatan dana sebagaimana yang dikemukakan di atas. Seperti sudah dijelaskan, dana yang berhasil dihimpun setiap tahun dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin. Kegiatan dimaksud berkaitan erat dengan program kerja Panti. Program kerja Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman dikelompokkan menjadi program kerja jangka panjang, dan jangka pendek.

Program Kerja Jangka Pendek meliputi:

- a. Peningkatan mutu hasil ketrampilan anak asuh sehingga dapat bersaing dengan produk produk yang sudah layak jual di pasaran.
- b. Pengadaan alat ketrampilan yang memadahi untuk pengerjaan ketrampilan.
- c. Peningkatan bimbingan anak asuh dalam hal kemandirian.
- d. Pembuatan jadwal kegiatan anak asuh dalam jangka waktu satu semester sehingga para pengasuh dapat lebih intensif dan efisien.

Program Kerja Jangka Panjang meliputi hal-hal berikut :

- a. Pengadaan kolam terapi untuk dapat meningkatkan bimbingan, pelayanan, kenyamanan, dan perawatan kepada anak asuh.
- b. Memberikan santunan biaya pendidikan kepada anak asuh luar panti secara rutin dan berkala bagi anak dari orang tua tidak mampu.⁵⁵

Baik program kerja jangka pendek atau panjang pada semuanya telah berjalan dengan baik. Sungguhpun demikian, masih terdapat banyak kendala, terutama yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Hanya saja harus digaris bawahi bahwa keterbatasan anggaran tersebut tidak sampai menyebabkan keterlantaran anak asuh, karena anak asuh inilah yang menjadi prioritas pertama dalam pengalokasian dana. Melihat dari

⁵⁵ Ibid.

keteraturan pengelolaan dana di Panti Bina Remaja mencerminkan asas beragama dalam *maqasid syariah* menurut al-Gazali yaitu pengelolaan *al-maal* atau harta,

6. Kegiatan Pengasuhan Panti Asuhan Bina Remaja

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan Panti Bina Remaja

Waktu	Kegiatan	Tempat	Penanggung Jawab
04.30 – 05.00	Shalat Subuh	Mushola	Pengasuh
05.00 – 06.00	Merapikan tempat tidur, mandi dan mencuci	Kamar Tidur, dan Kamar Mandi	Pengasuh
06.00 – 07.00	Makan pagi dan persiapan berangkat sekolah	Ruang Makan dan Kamar Tidur	Pengasuh
07.00 – 12.30	Pulang sekolah, ganti panti pakaian, shalat dzuhur, dan makan siang	Kamar Tidur, Mushola, Ruang Makan	Pengasuh

12.30 – 13.30	Istirahat (Tidur siang bagi anak yang mampu rawat dan mampu latih)	Area Panti, dan Kamar Tidur	Pengasuh
13.30 – 15.00	Bimbingan keterampilan untuk anak asuh yang mampu didik	Ruang Keterampilan, dan Workshop	Pengasuh
15.00 – 17.30	Mandi sore, shalat ashar, dan permainan	Kamar Mandi, Mushola, Ruang Keterampilan	Pengasuh
17.30 – 19.30	Makan, shalat maghrib, dan keislaman dilanjut shalat isya	Ruang Makan, Mushola	Pengasuh
19.30 – 21.00	Belajar	Area Panti	Pengasuh
21.00 – 04.30	Istirahat tidur malam	Kamar Tidur	Pengasuh

Banyak cara yang dilakukan pengurus Panti Asuhan Bina Remaja dalam melaksanakan perannya untuk menunjang keberlanjutan pendidikan anak yang mana peran pengurus di Panti Asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh dipanti asuhan. Seperti yang tertuang dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Bab I butir 3 menyatakan bahwa: Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan Panti Bina Remaja diberikan pengasuhan yang berbasis keluarga sebagai pengganti keluarga dari anak-anak asuh yang ada sehingga anak akan merasa aman, nyaman dan merasa seakan-akan berada di rumah bersama orang tua mereka sendiri.

Sistem pengasuhan atau *hadhanah* di Panti Bina Remaja ini dikelompokkan sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas agar dalam pembinaannya tidak salah sasaran dan efektif, dengan membagi pengasuhan penyandang disabilitas kedalam tiga kategori, yaitu :⁵⁶

- a. Penyandang Disabilitas mampu didik, yaitu bagi mereka yang mampu bersekolah dengan baik, mampu membaca dan menulis.
- b. Penyandang Disabilitas mampu latih, yaitu bagi mereka yang tidak mampu membaca menulis namun mampu untuk dilatih keterampilan.

⁵⁶ Hasil Wawancara Bapak Nur Sahid Koordinator Bidang BPPP tanggal 13 Mei 2023 pukul 15.15 WIB

- c. Penyandang Disabilitas mampu rawat, yaitu bagi mereka yang tidak dapat melakukan kedua hal diatas, melainkan hanya mampu diberikan perawatan dari pengasuh.

7. Data Anak Panti

Tabel 4.3 Data Jumlah Anak Panti Asuhan Bina Remaja

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Anan Galih Aji P.	Laki – laki	IV SDLB
2.	Ani Sri Lestari	Perempuan	Lls SMALB
3.	Alisa Ayu Rahmawati	Perempuan	III SDLB
4.	Bagas Putra Utama	Laki – laki	XII SMALB
5.	Dewi Puspitasari	Perempuan	Lls SMPLB
6.	Eko Budiyanto	Laki – laki	Lls SMALB
7.	Ganis Syakira Birru B.	Perempuan	VI SDLB
8.	Jupandi	Laki – laki	XI SMALB
9.	Ken Indarti Fatmawati	Perempuan	Lls SMPLB
10.	Muslimah	Perempuan	Lls SMALB
11.	Muhamat Fahri S.	Laki – laki	III SDLB
12.	Muhammad Faza A.	Laki – laki	III SDLB
13.	M. Nurcahyo	Laki – laki	XI SMALB
14.	Muhammad Faiz M.	Laki – laki	Lls SMALB
15.	Nur Hidayat	Laki – laki	Lls SMALB
16.	Norum Artisnti	Perempuan	VII SMALB
17.	Parmanto	Laki – laki	Lls SMALB
18.	Rr. Yuyun Setiyani	Perempuan	VII SMALB
19.	Raka Maulana	Laki – laki	II SDLB
20.	Ratna Susanto	Perempuan	Lls SMALB
21.	Rukmana Sari	Perempuan	Lls SMALB

22.	Sri Tinon Sumarah	Perempuan	Lls SMPLB
23.	Wahyu Dwiyanto	Laki – laki	I SDLB
24.	Widodo Raharjo	Laki – laki	Lls SMALB
25.	Yusuf Rahmat G.	Laki – laki	XI SMALB
26.	Yosava Wahyu K.	Laki – laki	IV SDLB
27.	Yuni Lestari	Perempuan	Lls SMALB
28.	Zahra Anja El'abida	Perempuan	III SDLB

Tabel 4.4 Jumlah Anak Panti Berdasarkan Identitas Disabilitas

No	Identitas Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Daksa	2
2.	Tuna Rungu	3
3.	Tuna Grahita	13
4.	Tuna Ganda	4
5.	Tuna Netra	2
6.	Autisme	4
	Total	28

8. Profil Singkat Informan

Drs. Walgito sebagai Pimpinan Panti Asuhan Bina Remaja

Ibu Rini Pujiati sebagai Bendahara Panti Asuhan Bina Remaja

Bapak Nur Sahid sebagai Koordinator Bidang BPPP

Bapak Agus Harianto sebagai wali dari salah satu anak asuh

Ken Indarti Fatmawati sebagai anak asuh penyandang disabilitas Tuna Grahita

Ganis Syakira sebagai salah satu anak asuh penyandang disabilitas Tuna Daksa

B. Pembahasan

1. *Hadhanah* yang diterapkan terhadap anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman

Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya oleh anak. *Hadhanah* bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. *Hadhanah* meliputi beberapa aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak.

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa status anak yang diasuh di Panti Bina Remaja tersebut menjadikan anak asuh yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dirumuskan pada pasal 1 angka 10, bahwa “Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.”⁵⁷

⁵⁷ UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU ., e.d.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Pengasuh Panti Bina Remaja, selain statusnya sebagai orang tua asuh, peneliti juga menggambarkan pelaksanaan *hadhanah* yang direalisasikan di Panti Asuhan Bina Remaja sebagaimana.

Pertama, tercukupi kebutuhan baik itu makanan dan pakaian, ini merupakan kebutuhan dasar yang ada dipanti asuhan. Kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat. Anak-anak makan sebanyak tiga kali dalam sehari. Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Bina Remaja sebagian berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai donator, dan terkadang diwaktu-waktu tertentu dari Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk kebutuhan anak-anak asuh yang ada.

Selaras dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, anak harus mengkonsumsi makanan yang halal yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari.

Pelaksanaan *hadhannah* haruslah mengkonsumsi makan dan minum yang halal dan thoyyib ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Makanan baik artinya makanan dan minuman yang diizinkan

untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Halal dalam pemahaman fuqaha adalah halal dari segi zatnya dan prosesnya. Disebut thoyyib juga jika makanan tersebut aman, baik, dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat memberi manfaat bagi tubuh anak yang ada di Panti Asuhan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 168, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia. Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Adapun ketentuan makan dan minum yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 33, dan Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam masalah makanan adalah menghindarkan makanan yang mengandung racun, dan melarang melebih-lebihkan dalam makan dan minum, sehingga melampaui kebutuhan.⁵⁸

Selanjutnya kecukupan pakaian bagi anak asuh juga sesuai dengan Standart Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

⁵⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung: Asy-Syifa, 1990). 31.

memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan. Dari salah satu hasil wawancara dengan Ken Indarti selaku anak asuh di Panti mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa kelaparan, selalu cukup dengan makanan yang diberi oleh pihak Panti tiga kali sehari, bahkan terkadang mereka mendapatkan makanan kecil sebagai cemilan.⁵⁹ Anak yang masuk dipanti maka bertempat tinggal dan tidur di panti. Panti tersebut menyediakan ruangan kamar yang cukup untuk anak-anak asuhnya. Pengurus Panti Bina Remaja tidak membeda-bedakan antara yang besar dengan yang kecil agar yang besar mengajari adik-adiknya terutama dalam merawat dan menjaga dan saling mengayomi satu sama lainnya.

Kedua, terpenuhi pendidikannya, pendidikan juga tak kalah penting bagi penyandang disabilitas. Salah satu hak yang wajib terpenuhi oleh negara bagi penyandang disabilitas adalah Pendidikan. Terpenuhinya hak penyandang disabilitas, secara tidak langsung telah memberikan penyandang disabilitas kesempatan yang setara dengan manusia lain dan tidak lagi menjadi kaum yang termarjinalkan.

Proses pendidikan seyogyanya berkonsep pada asas perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi peserta didik. Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas, maka asas perlindungan sangat diperlukan agar mereka terlindungi dari sikap diskriminasi, pelecehan,

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ken Indarti Fatmawati penyandang disabilitas Tuna Grahita pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 13.20

dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya. Asas pelayanan perlu ditonjolkan karena minimnya aksesibilitas dalam kehidupan penyandang disabilitas. Pada dasarnya penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan, terutama dalam hal fisik, maka yang sering terjadi dan dialami terkait hambatan lingkungan adalah minimnya aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, semisal banyaknya gedung-gedung, jalan, dan lainnya yang tidak menunjang penyandang disabilitas. Termasuk ke dalam hal ini adalah akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bahkan politik.⁶⁰

Panti Asuhan Bina Remaja yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Bina Remaja memberikan fasilitas dan sarana Pendidikan yang cukup memadai bagi penyandang disabilitas. Dalam pengelompokan kategori yang ada di Panti, bagi penyandang disabilitas mampu didik dan mampu latih diberikan pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa, seperti yang sudah dicantumkan sebelumnya bahwa semua anak asuh sudah atau masih menempuh pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Dalam proses pendidikan penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja tidak berhenti hanya di SMALB saja, karena bagi mereka

⁶⁰ Fuad Masykur, „Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran“. 67.

yang terbilang mampu untuk bekerja maka pihak panti akan menyalurkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan pekerjaan dan hidup mandiri dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang didapatkan selama berada di panti maupun SLB.⁶¹



Gambar 6. Kegiatan belajar mengajar dengan penyandang disabilitas pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 09:30

Ketiga, menjaga kesehatan, jika anak asuh menderita sakit maka dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Kebutuhan anak disabilitas di fasilitas layanan kesehatan esensial berbeda dengan kebutuhan anak biasa. Beberapa anak asuh memiliki kerentanan daya tahan tubuh, ada pula yang memiliki sejumlah alergi dan intoleransi sehingga berdampak pada kesehatan tubuh.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Hasil Wawancara Ibu Tugiyem selaku Bidang Administrasi dan Ketenagaan pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 09.00 WIB

Dalam pelayanan kesehatan, beberapa penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu seperti alat bantu dengar, alat penopang tubuh, dan media belajar khusus serta alat-alat permainan khusus. Hal tersebut sudah dipenuhi oleh pihak panti yang bekerjasama dengan pihak SLB untuk memberikan bimbingan yang efektif untuk menjaga kesehatan anak asuh sesuai dengan identitas disabilitas masing-masing. Fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja juga terbilang memadai, dari pemerintah terdapat Jamkesos Kelompok, domisili Sleman terdapat BPJS, puskesmas, dan MER -C.



Gambar 7. Pemeriksaan Kesehatan penyandang disabilitas di Puskesmas tanggal 10 Mei 2023 pukul 11:30

Keempat, perlindungan anak asuh, Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh siapapun karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak.

Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua haknya. Semua manusia tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan, terlebih lagi bagi anak-anak yang masih dibawah umur atau yang belum *mumayyiz* sangat membutuhkan perlindungan atas jiwa dan raganya dari segala hal membahayakan anak contohnya seperti tindakan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kesakitan fisik dan trauma psikologi yang berpengaruh terhadap kepribadian anak.⁶²

Lebih konkritnya perlindungan pada anak dapat dilihat juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶³ Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun

⁶² Ibid.

⁶³ *Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak*, e.d.

seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan dan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁶⁴

Bagi penyandang disabilitas diskriminasi masih sangat kental baik dari lingkungan dan masyarakat yang sudah memiliki stigma negatif dengan menganggap rendah penyandang disabilitas atau bahkan dari dirinya sendiri yang merasa tidak percaya diri, merasa tidak disayangi, dan tidak diperdulikan. Dari salah satu hasil wawancara dengan Ganis Syakira selaku anak asuh di Panti mengatakan bahwa kasih sayang yang dicurahkan oleh para pengasuh terasa tulus kepada mereka seperti halnya anak mereka. Meskipun merindukan keluarga dirumah, tapi bukan berarti kehilangan kasih sayang keluarga karena mereka juga bisa merasakannya di Panti. Mereka juga bisa mengurangi rasa rendah dirinya karena apa yang diajarkan sewaktu di panti yaitu menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri.⁶⁵ Maka dari itu Panti Asuhan Bina Remaja memberikan perlindungan kepada anak asuh dengan memberikan kasih sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti keluarga sendiri, memberikan perhatian yang cukup dan menjamin kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik.

Tidak hanya melakukan penelitian dari dalam tapi penulis juga melakukan penelitian dari luar, yaitu dengan mewawancarai salah satu wali dari anak asuh panti Bina Remaja, yang menyatakan bahwa segala

⁶⁴ Pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, e.d.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ganis Syakira penyandang disabilitas Tuna Daksa pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 14.00 WIB

sarana dan fasilitas yang ada di panti sudah memenuhi dan layak untuk kelangsungan hidup penyandang disabilitas disana. Beliau sangat bersyukur dengan adanya Panti Asuhan Bina Remaja karena menjadikan wali yang tidak memiliki cukup uang bisa tetap melihat anak mereka terfasilitasi alat bantu yang tidak bisa mereka beri kepada anak mereka sendiri tanpa harus mengeluarkan sepeser pun. Beliau juga menyatakan bahwa saat hari libur kepulangan anaknya, banyak perkembangan yang terlihat semenjak diasuh oleh pihak panti, seperti kemandirian dan sosialisasi yang meningkat. Satu hal yang dirasa kurang dari panti adalah, kurangnya komunikasi antara pihak panti dengan para wali dari anak asuh, sehingga antara wali satu dengan yang lain tidak saling mengenal, dan tidak mengetahui perkembangan anak secara berkala, hanya mengetahui perkembangannya pada saat kepulangan atau penjengukan saja.⁶⁶

2. Kesesuaian *hadhanah* di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman dengan perspektif *maqasid syariah*

Pelaksanaan *hadhanah* di Panti Bina Remaja dalam pelaksanaannya sejalan dengan *maqasid syariah*, dimana diturunkannya syariah merupakan petunjuk jalan menuju kemaslahatan. Olehnya itu konstruk *maqasid syariah* dimaksudkan untuk menggapai kemaslahatan tersebut

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Harianto sebagai wali dari salah satu anak asuh pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.15 WIB

dengan berbagai rumusan yang ditetapkan oleh ulama. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengategorikan kualitas dan kepentingan *masalah* dalam tiga kebutuhan, serta lima dasar yang dibutuhkan dalam beragama sebagaimana berikut :

a. *Daruriyyat* (Primer)

Kebutuhan *daruriyyat* merupakan segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik segi agama maupun dunia. Apabila *daruriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat.

Penyandang disabilitas di Panti Bina remaja dapat hidup secara nyaman dan aman karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang terpenuhi. Tempat tinggal yang layak, tidur beralaskan kasur, makanan yang memenuhi kebutuhan gizi 3 kali sehari, serta pakaian yang sesuai dengan ukuran badan masing-masing. Sesuai dengan data yang terpapar sebelumnya bahwa Panti Bina Remaja mengutamakan anak asuhnya tanpa terkecuali memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebaik mungkin.

Menurut al-Ghazali selain itu terdapat lima asas yang harus dipelihara dan jika bertentangan dengan kelima asas tersebut maka termasuk *mafsadat*. Kelima asas tersebut juga terdapat dalam *hadhanah* di Panti Bina Remaja, sebagai berikut :

1) Agama (*Ad-Din*)

Menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama.⁶⁷

Dalam hal ini dikarenakan tidak semua penyandang disabilitas memahami keyakinan beragama disebabkan kelainan yang mereka punya, pihak panti memastikannya melalui komunikasi dengan keluarga mereka yang masih bisa dihubungi. Bagi mereka yang tidak memiliki keluarga sama sekali, atau di telantarkan maka pihak panti tetap memberikan pendidikan Islam dan membimbing mereka agar dapat memahami makna keislaman.

Setiap harinya terdapat jadwal untuk mempelajari Islam lebih dalam, yang berisi do'a-do'a harian, mengenal sejarah Islam, dan lain-lain. Penyandang disabilitas di Panti Bina Remaja tetap melaksanakan

⁶⁷ Ridwan Jamal, „Maqasid al-Syariah dan relevansinya dalam konteks kekinian“, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2016). Vo. 8 No. 1

shalat lima waktu dengan berbagai kondisi yang mereka miliki, tentunya hal tersebut dilaksanakan dalam pantauan pengasuh bagi sebagian anak asuh yang sekiranya belum bisa benar-benar melakukan aktivitas secara mandiri. Hal tersebut termasuk dalam pengasuhan yang menjaga asas agama dalam *maqasid syariah*.

2) Jiwa / nafsu (*Al-Nafs*)

Haq al – Hayat (hak hidup) hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri,. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.⁶⁸

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Dan jika melakukannya maka akan terdapat sanksi dari mulai ringan hingga berat.

Dalam hal ini penyandang disabilitas diajarkan bagaimana memelihara kesabaran dan mengontrol emosi mereka, karena sejatinya sulit bagi mereka untuk

⁶⁸ Ibid.

mengetahui suatu hal yang berbahaya atau tidak untuk dilakukan tanpa adanya pembinaan yang tepat. Adanya sanksi bagi anak asuh yang melanggar juga menjadi salah satu bentuk hadhanah pemeliharaan asas jiwa (*Al-Nafs*), bahwa kehidupan ini adalah sebab dan akibat, bahwa apa yang kamu tabur maka itu pula yang kamu tuai.

3) Akal (*al-'Aql*)

Al-Qur'an menyebutkan "akal" dalam maknanya sebagai 'aktivitas menggunakan akal' ('*amaliyyatut ta' aqqul*) yaitu seruan yang mengajak menggunakan akal sebagai jalan menuju kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan potensi akal memiliki peran yang signifikan dan urgen dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan dan penciptaan manusia di muka bumi ini yaitu sebagai "abdullah" (hamba Allah) dan "khalifatullah" (orang yang memakmurkan bumi).⁶⁹

Dalam hal ini penyandang disabilitas di Panti Bina Remaja diwajibkan untuk mengemban pendidikan di Sekolah Luar Biasa, untuk mengembangkan potensi akal

⁶⁹ Fahmi Hamdi, „Optimalisasi Akal dalam Pendidikan Islam (Upaya Menggagas Pembelajaran Fiqih Berbasis Nalar Manhaji)“, *At-Tarwiyah* 15, tbl. 29 (2022): 1–10.

mereka sesuai dengan identitas disabilitas masing-masing. Apa yang mereka dapatkan di sekolah setelah itu akan dikembangkan menjadi kebiasaan saat mereka pulang ke panti. Seperti halnya penyandang disabilitas tuna daksa yang diajarkan bagaimana caranya mengurus dirinya sendiri saat berada dikamar mandi, atau tuna rungu yang diajarkan bagaimana memahami perkataan manusia dari gerak gerik tangan dan mulut tanpa harus mendengarkan. Hal-hal tersebut tidak akan mereka pahami tanpa adanya kesesuaian *hadhanah* yang baik dari para pengasuh panti. Hal tersebut sudah termasuk dalam pemeliharaan asal akal (*al-'Aql*), untuk keberlangsungan hidup.

4) Keturunan / nasab (*al-Nasl*)

Menjaga keturunan secara umum berarti perlindungan terhadap manusia, dan secara khusus berarti perlindungan terhadap keluarga yang mana ia merupakan bagian pertama dalam pembentukan masyarakat yang baik. Dalam konteks *maqasid syariah*, menjaga keturunan dapat diimplementasikan melalui pemenuhan kebutuhan

hidup, menjamin ketersediaan sumberdaya ekonomi, dan lingkungan yang positif.⁷⁰

Tidak semua anak asuh di Panti Bina Remaja memiliki keluarga, karena ada beberapa anak asuh yang ditemukan oleh masyarakat, lalu diserahkan ke pihak panti. *Ikhtiar* yang dilakukan pihak panti untuk mengetahui nasab anak asuh adalah dengan cara menghubungi dinas sosial, koordinasi antar panti se-kabupaten Sleman maupun sampai tingkat provinsi, pihak berwajib, dan koordinasi antar dukuh. Karena memang hal yang penting untuk mengetahui nasab anak asuh.

Memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, menciptakan lingkungan yang positif dan *ikhtiar* dalam pencarian asal usul keluarga termasuk kedalam asas *al-Nasl* dalam *maqasid syariah*.

5) Harta (*al-Mal*)

Harta merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjalankan kehidupan dimuka bumi sehingga menjaga dan melestarikan harta termasuk salah satu tujuan dari syariah (*maqasid syariah*). Terdapat dalil asal dari

⁷⁰ Dedisyah Putra, Tinjauan Maqasid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal“.

penjagaan harta ini adalah hadits, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari No Hadits.

1477 :

ان الله كره لكم ثلاثا قيل و قال، واءضاعه المال، وكثرة الوءال

“Sesungguhnya Allah SWT membenci untuk kalian tiga perkara: dikatakan dan mengatakan (perdebatan), menyia-nyiakan harta dan banyak tanya.” HR. Bukhari

Dari hadits tersebut jelas bahwa syariat sangat membenci perilaku menyia-nyiakan harta, karena sama halnya dengan melanggar asas dalam *ad-Daruriyyat* yaitu *al-Mal*. Sama halnya dengan menggunakan harta tidak sesuai porsi, mempergunakannya kepada hal-hal yang melanggar syariat Islam, atau pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Pengelolaan harta di Panti Bina Remaja sudah tepat dalam pengalokasian dana yang diterima dari tujuh sumber menurut data sebelumnya. Dana yang berhasil dihimpun setiap tahun dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin. Kegiatan dimaksud berkaitan erat dengan program kerja Yayasan dan Panti. Program kerja Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo Ngaglik Sleman dikelompokkan menjadi program kerja umum dan program kerja khusus. Setiap program memiliki manfaat untuk kelangsungan kehidupan di Panti Bina Remaja baik

bagi pengasuh maupun anak asuh. Adanya pengelolaan harta tersebut, menjadi bukti kesesuaian dengan asas harta (*al-Mal*) dalam *maqashid syariah* .

Namun kelemahan dari pengelolaan harta di Panti Bina Remaja adalah rincian pengelolaan dan pengalokasian dana yang kurang terdokumentasikan dengan rapi. Sehingga kirang jelasnya perimbangan pengalokasian dana pada masing-masing sektor kegiatan. Serta kendala akan keterbatasan anggaran. Namun keterbatasan anggaran tidak menyebabkan ketelantaran anak asuh, karena dalam pengelolaan harta ini, anak asuh menjadi prioritasnya.

b. *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Kebutuhan *hajiyat* ini ada untuk menopang kebutuhan *Daruriyyat*. Seperti halnya *rukhsah* (keringanan dari Allah SWT) dalam shalat, agar tetap dapat melaksanakan perintah shalat dengan sebaik-baiknya tanpa membebani dan memberatkan umat Islam.

Pelaksanaan shalat menggunakan *rukhsah* sudah menjadi hal lazim untuk anak asuh di Panti Bina Remaja mengingat identitas mereka sebagai penyandang disabilitas. Terlebih bagi penyandang disabilitas tunadaksa yang tidak bisa bergerak dengan sempurna. Rukhsah ini diberikan Allah SWT untuk umatnya yang memiliki halangan atau keterbatasan. Salah satu kriteria orang yang diberikan rukhsah oleh Allah SWT adalah bagi orang sakit yang tidak mampu salat dengan berdiri agar melaksanakan ibadah salat dengan duduk atau berbaring. Penyandang disabilitas juga diberikan pengertian oleh pengasuh bahwa apa yang mereka kerjakan sudah mendapatkan ganjaran yang sama seperti umat muslim lainnya walaupun tidak dikerjakan dengan gerakan yang sama. *Rukhsah* shalat sendiri termasuk kedalam *hajjiyyat* karena menunjang keberlangsungan asas *Ad-Din* yang mana termasuk kedalam *ad-Daruriyyat*. Dengan begitu pelaksanaan *hadhanah* di Panti Bina Remaja memiliki kesesuaian dengan perspektif *maqasid syariah hajiyat*.

c. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Kebutuhan *Tahsiniyyat* adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk menyempurnakan sesuatu dan membuatnya lebih indah atau mempercantik. Dan apabila hal ini

tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, dan juga tidak akan menyulitkan kehidupannya.

Hadhanah yang dilaksanakan di Panti Bina Remaja ini tidak berkesesuaian dengan tingkatan *Tahsiniyyat*, dikarenakan kurangnya anggaran untuk hanya sekedar membeli barang-barang lucu untuk menghibur anak-anak panti. Anggaran hanya cukup untuk kebutuhan pokok, dana kesehatan, dan hal-hal penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo memberikan pengasuhan yang bersifat pemeliharaan dimana pengasuhannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing jenis penyandang disabilitas. Seperti penyandang disabilitas tuna daksa yang memakai sarana alat bantu berjalan, penyandang disabilitas tuna rungu alat bantu dengar, kursi khusus untuk membatasi gerak bagi penyandang disabilitas autisme, sarana angklung untuk melatih konsentrasi dan daya otak bagi penyandang disabilitas tuna grahita, buku braille untuk sarana membaca bagi penyandang disabilitas tuna netra. Begitu juga dengan ruangan yang difasilitasi stainless untuk menjaga keseimbangan atau sebagai pegangan seperti yang tersedia di setiap kamar mandi panti, kamar tidur panti, dan ruangan lain. Serta memenuhi hak dasarnya yakni pakaian, pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang semuanya tercukupi. Namun lain halnya dengan komunikasi antar pihak panti dengan orang tua wali yang masih sangat kurang mengenai perkembangan anak asuh yang seharusnya bisa dikabarkan secara

berkala melalui platform sosial media agar orang tua wali yang tidak menyanggupi untuk datang, tetap mengetahui perkembangan anak mereka tanpa merasa khawatir.

2. Pelaksanaan *hadhanah* Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo memperkuat dan tidak bertentangan dengan perspektif *maqasid syariah*. Dikaji dengan menggunakan dua tingkatan dalam *maqasid syariah* yakni *Daruriyyat dan Hajiyyat*, tidak dengan *tahsiniyyat*. Namun tidak menjadi masalah karena tingkatan tersebut bersifat tidak wajib dan tidak berpengaruh dengan tidak adanya hal tersebut. Tujuan *maqasid syariah* sejalan dengan pelaksanaan *hadhanah* yang diterapkan di Panti Asuhan yakni melindungi, mensejahterakan, memenuhi kebutuhan anak asuh dari segi *al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal, dan ad-din*.

B. Saran

1. Hendaknya pihak panti memaksimalkan pemanfaatan jaringan dengan Dinas Sosial, atau BAZNAS agar pemasukan dana untuk pelaksanaan pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman bisa lebih optimal. Untuk menambah sumber pemasukan juga bisa mengembangkan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas yang mana hasil utamanya bisa disisihkan untuk anggaran panti.
2. Hendaknya pihak panti meningkatkan komunikasi dengan memberi kabar melalui platform media sosial kepada orang tua wali dari anak

asuh mengenai perkembangan mereka secara berkala sehingga bagi orang tua wali yang memiliki tempat tinggal jauh tidak merasa khawatir karena berhalangan untuk datang ke panti.

3. Adanya penelitian ini hendaknya dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, dari peneliti maupun peneliti lain untuk memperoleh kesimpulan yang saling berkaitan dan hasil yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan *hadhanah* di Panti Asuhan terkhusus bagi penyandang disabilitas. Studi ini hanya dari satu sisi yakni perspektif *maqasid syariah*, tidak menyeluruh pada semua aspeknya masih memberi ruang untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan studi berikutnya lebih banyak lagi yang membahas tentang Panti Asuhan ditinjau dari beberapa perspektif yang lain yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah Nashih Ulwan. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Bandung: Asy-Syifa, 1990.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo, 2007.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustasfa fi 'ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Ahmad Sarwat. *Maqasid Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Cet. 25. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Ali Mutakin. „Teori Maqashid Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum“. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19, (2017).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Bunyamin, Mahmudin. „Pelaksanaan Hadhānah di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung“. *Ijtimaiyya* 10, no. 2 (2018).
- Daulay, Zainul. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. B. 5, 2020.
- Dedisyah Putra, Asrul Hamid. „Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal“. *Dusturiyah* 10, no. 1 (2020).
- Djami, Muhammad Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Drs. Juhar. „Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam“. Sótt janúar 17, 2023. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1762/mengasuh-anak-menurut-ajaran-islam.html>.
- Fauziah Putri Meilinda. „Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas“, 2020.
- Fuad Masykur, Abdul Ghofur. „Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran“. *Tarbawi* 2, no. 2 (2019).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademia Presindo, 1989.

- H. M A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hamdi, Fahmi. „Optimalisasi Akal dalam Pendidikan Islam (Upaya Menggagas Pembelajaran Fiqih Berbasis Nalar Manhaji)“. *At-Tarwiyah* 15, no. 29 (2022): 1–10.
- Hardani, S.pD., M.Si., Helmina Andriani, M.Si., Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cetakan 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayat, Ahmat Taufik. „Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda“, 2021.
- Husna, Sarmidi, Bahrul Fuad, Agus Muhammad, og Slamet Thohari. *Fikih penguatan penyandang disabilitas. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU*, 2019.
- Inama Anusantari. „Pembagian Peran Dalam Hadhanah Bagi Suami Istri Dengan Keturunan Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari International Family Strength Model Dan Qira’ Ah Mubadalah (Studi di Kabupaten Tulungagung)“, 2021.
- John W. Santrock. *Masa Perkembangan Anak*. Ritstýrt af Salemba Humanika. Ediai 11,. Jakarta, 2011.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Volume 7,. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- . *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Miles, Mathew B. Huberman, A. Michael Tjetjep Rohendi Rohidi Mulyarto. *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; pendamping, Mulyarto*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Muhammad Ali Shabuni. *Riwa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Cetakan 3. Beirut: Muassah Manahil al-’Irfan, 1981.
- . *Shafwatul Tafasir*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2011.
- Mukhlis, Adi Dermawan. „Pemeliharaan Anak Disabilitas di Panti Asuhan Abadi


- Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)“, 2022.
- Musolli. „Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turas““ Volume V, (2018).
- Norimirani. „Dampak Pola Asuh Pada Tingkat Emosional Anak Berkebutuhan Khusus Dipanti Disabilitas Tiara Bhakti Muara Bulian“, 2020.
- Pristian Hadi Putra, Indah Herningrum, Muhammad Alfian. „Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian Tentang Konsep, Tanggung Jawab, dan Strategi Implementasinya)“. *Fitrah* 2, no. 1 (2021).
- Putra, Pristian Hadi, Indah Herningrum, og Muhammad Alfian. „Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)“. *Fitrah: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2021): 80–95.
- Reza Silvia Nur Zulfa. „Pola Asuh Anak dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Akhlak Mahmudah Di Panti Yatim Putri Siti Khodijah Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Syarikat Islam (YAKKSI) Jwata Tengah Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam“, 2016.
- Ridwan Jamal. „Maqashid al-Syariah dan relevansinya dalam konteks kekinian“. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2016).
- Rodiannah, Khoirul. „Peran Pengasuh Panti Dalam Membimbing Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Sosial Anak Asuh Perspektif Fiqih Hadhanah“, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan 13. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syambudi, Irwan. „Duduk Perkara Penyiksaan Difabel di Sleman, Diborgol Hingga Disulut“. *Tirto.id*.
- Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Jilid 10,.., e.d.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak*, e.d.
- Pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, e.d.
- UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU .*, e.d.

LAMPIRAN

Lampiran I



Lampiran II



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

Yogyakarta, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Nomor : 177/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada : Yth. Ketua Asuh Yayasan Bina Remaja
Jl. Noto Sukardjo, Bantarjo, Donoharjo
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : SUKMA SYAUQI SYAHIDAH
No. Mahasiswa : 19421057
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Remaja Perspektif
Maqashid Syariah***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni
Drs. Asmuni, MA

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

No.	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	<p>Nama : Drs. Walgito</p> <p>Usia : 71</p> <p>Alamat : Ngepas Lor 04/15, Donoharjo, Ngaglik</p> <p>Jabatan : Pimpinan Panti Asuhan Bina Remaja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang di yakini sebagai dasar berdirinya Panti Asuhan Bina Remaja hingga saat ini. 2. Apa yang menjadi tujuan dari berdirinya Panti Asuhan Bina Remaja hingga saat ini. 3. Bagaimana struktur dan susunan organisasi yang ada dalam Panti Asuhan Bina Remaja. 4. Mengenai bangunan panti, apakah sudah memenuhi standar ramah penyandang disabilitas. 5. Apa saja sarana dan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang berada di Panti Asuhan Bina Remaja.
2.	<p>Nama : Bapak Nur Sahid</p> <p>Usia : 49</p> <p>Alamat : Dukuh Banteran, Donoharjo, Ngaglik</p> <p>Jabatan : Ketua Bidang Koordinator BPPP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal berapa resmi didirikan Panti Asuhan Bina Remaja. 2. Bagaimana awal mula didirikannya Panti Asuhan Bina Remaja. 3. Alasan kuat yang mendasari para tokoh masyarakat hingga akhirnya sepakat untuk membangun panti asuhan disabilitas. 4. Apakah anak-anak penyandang disabilitas hanya berasal dari Desa Donoharjo dan sekitarnya.
3.	<p>Nama : Ibu Rini Pujiati</p> <p>Usia : 47</p> <p>Alamat : Ngemplak, Purwobinangon, Bimomartani</p> <p>Jabatan : Bendahara Panti Asuhan Bina Remaja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk keberlangsungan dan kenyamanan sarana dan fasilitas yang ada di panti tentu membutuhkan dana yang cukup, dari mana saja sumber yang dimiliki oleh panti saat ini. 2. Apa alasan pemberhentian pendanaan yang dilakukan oleh para sumber dana tersebut. 3. Apakah pemasukan dari setiap sumber memiliki jumlah yang tetap setiap bulannya. 4. Pernahkah panti mengalami keadaan defisit dikarenakan kurangnya donator. 5. Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana yang berhasil dihimpun.
4.	<p>Nama : Ibu Tugiyem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anak asuh di panti mendapatkan sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai.

	<p>Usia : 55</p> <p>Alamat : Ngemplak, Donoharjo, Nganglik, Sleman</p> <p>Jabatan : Bidang Administrasi dan Ketenagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah semua kategori anak asuh dapat mengikuti pendidikan disekolah. 3. Bagaimana kehidupan anak asuh yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan hingga SMALB. 4. Apakah anak asuh di panti mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan apa saja bentuknya. 5. Apa faktor yang membuat pengasuh panti dapat secara tulus membimbing dan melindungi anak asuh dengan berbagai perbedaan yang mereka miliki.
5.	<p>Nama : Bapak Agus Harianto</p> <p>Usia : 63</p> <p>Alamat : Sendangadi, Mlati, Sleman</p> <p>Jabatan : Wali dari salah satu anak asuh panti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan bisa mempercayakan anak bapak di Panti Asuhan Bina Remaja. 2. Apa saja kemajuan yang diberikan oleh panti pada anak yang terlihat sejauh ini. 3. Apakah kebutuhan anak benar-benar terpenuhi dari mulai makan, pakaian, dan lain-lain. 4. Saat berada dirumah apakah anak pernah mengeluh mengenai keadaan atau perlakuan pengasuh di panti. 5. Dari berbagai pelayanan dan fasilitas, apa yang dirasa kurang atau perlu diperbaiki dari Panti Asuhan Bina Remaja.
6.	<p>Nama : Ganis Syakira dan Ken Indarti</p> <p>Usia : 15 dan 38</p> <p>Alamat : Penen, Harjobinangun, Pakem dan Rambeanak, Mungkid, Magelang</p> <p>Jabatan : Penyandang disabilitas Tuna Daksa dan Tuna Grahita</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang kamu rasakan selama tinggal di panti. 2. Apa yang kamu dapatkan melalui pengasuhan yang ada di panti. 3. Apakah kamu pernah merasakan kekurangan selama tinggal di panti.

Lampiran IV



Gambar 8. Tampak depan Pantia Asuhan Bina Remaja Ahad, 6 Agustus 2023 pukul 12.40 WIB



Gambar 9. Wawancara bersama Bapak Agus Hrianto sebagai wali dari salah satu anak asuh pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.15 WIB



Gambar 10. Wawancara bersama bapak Nur Sahid Koordinator Bidang BPPP tanggal 13 Mei 2023 pukul 15.15 WIB



Gambar 11. Wawancara bersama Ibu Rini Pujiati, Bendahara Panti Asuhan Bina Remaja, tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00 WIB

PANTI ASUHAN BINA REMAJA DONOHARJO
LAPORAN KAS

BULAN APRIL 2023

TGL	KETERANGAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
31	Saldo bulan April 2023	Rp 104.877.768		Rp 104.877.768
2	HR Kesejahteraan pengasuh, Astn, Kry		Rp 17.014.050	Rp 87.863.718
	Bantuan Yayasan Dharmais	Rp -		Rp 87.863.718
3	Bantuan dari Bp Gideon Haryanto	Rp 13.500.000		Rp 101.363.718
3	Untuk pengasuh		Rp 6.000.000	Rp 95.363.718
	Untuk kebutuhan anak asuh		Rp 7.500.000	Rp 87.863.718
19	Bantuan Bp. Oni Hendra	Rp 3.000.000		Rp 90.863.718
18	Rekening Listrik		Rp 642.500	Rp 90.221.218
18	Rekening telepon		Rp 408.000	Rp 89.813.218
18	Rekening KR		Rp 90.000	Rp 89.723.218
30	Bantuan Donatur Insidentil	Rp 88.925.000		Rp 178.648.218
	Pengambilan tunai di Bank	Rp -		Rp 178.648.218
30	Swadaya	Rp 695.200		Rp 179.343.418
30	Biaya periksa anak dan keb kesehatan		Rp 1.001.100	Rp 178.342.318
30	Administrasi kantor		Rp 476.500	Rp 177.865.818
30	Kebutuhan Kerumah tanggaan		Rp -	Rp 177.865.818
30	Dana sosial		Rp -	Rp 177.865.818
30	Biaya Pendidikan		Rp 575.000	Rp 177.290.818
30	Sumbangan anak asuh	Rp 1.680.000		Rp 178.970.818
30	Biaya Sarpras		Rp 620.000	Rp 178.350.818
30	Transport		Rp 2.016.000	Rp 176.334.818
	Pajak Bumi bangunan		Rp -	Rp 176.334.818
	10%bantuan dharmais utk ops YPKBR		Rp -	Rp 176.334.818
13	Santunan lebaran untuk anak asuh	Rp 10.300.000		Rp 166.034.818
17	THR pengasuh,asisten dan ABK	Rp 18.860.000		Rp 147.174.818
30	Biaya Pembangunan Mushola	Rp 48.473.069		Rp 98.701.749

Gambar 12. Contoh laporan anggaran Panti Asuhan Bina Remaja tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.30 WIB



Gambar 13. Kegiatan anak asuh membuat kerajinan membuat kerajinan batok kelapa menjadi gantungan kunci, hiasan, dan lain-lain tanggal 16 Juli 2023 pukul 15.30 WIB



Gambar 14. Kegiatan anak asuh membuat kerajinan tasbih bersama sukarelawan tanggal 15 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

CURICULUM VITAE



Sukma Syauqi Syahidah

Data Pribadi

- Nama : Sukma Syauqi Syahidah
- Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 11 November 1999
- Alamat : Wonokerto 06/03, Leksono, Wonosobo
- No Telepon : 082339489422
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Email : syauqishd99@gmail.com
- Status : Belum Menikah

Pendidikan

- MI Muhammadiyah 1 (2006 - 2012)
- SMP Muhammadiyah 1 (2012 - 2015)
- MA Assalam Surakarta (2016 - 2019)

Organisasi

- Ketua PSDM HMAS
- Kemuslimahan HMI

Hobi

- Bernyanyi
- Memasak
- Olahraga